



SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2010);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.
4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
16. Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.
- (2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun JRA.

BAB III PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

**BAB V
RUANG LINGKUP**

Pasal 7

Jenis arsip sektor perekonomian urusan penanaman modal meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. perencanaan penanaman modal;
- c. pengembangan iklim penanaman modal;
- d. kerjasama penanaman modal;
- e. pelayanan penanaman modal;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 23
 TANGGAL : 10 April 2018

URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Masukan dan Dukungan Kebijakan E. Penetapan NSPK	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
2.	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 1). Agribisnis a). Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan b). Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2). Energi a). Energi Terbarukan b). Energi Tak Terbarukan 3). Sumber Daya Mineral a). Mineral Logam b). Mineral Non Logam b. Perencanaan Industri Manufaktur 1). Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka a). Industri Logam dan Mesin b). Industri Tekstil dan Aneka 2). Industri Kimia a). Industri Kimia Dasar b). Industri Barang Kimia dan Farmasi 3). Industri Alat Transportasi dan Telematika a). Industri Alat Transportasi b). Industri Telematika	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INARTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Perencanaan Jasa dan Kawasan</p> <p>1). Jasa Perdagangan dan Pariwisata</p> <p>a). Jasa Perdagangan</p> <p>b). Jasa Pariwisata</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>2). Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya</p> <p>a). Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan</p> <p>b). Jasa Lainnya</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>3). Kawasan Ekonomi</p> <p>a). Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>b). Kawasan Ekonomi Lainnya</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>d. Perencanaan Infrastruktur</p> <p>1). Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan</p> <p>a). Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian</p> <p>b). Infrastruktur Jalan dan Jembatan</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>2). Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air</p> <p>a). Infrastruktur Energi</p> <p>b). Infrastruktur Sumber Daya Air</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	<p>3). Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
3.	<p>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Desregulasi Penanaman Modal</p> <p>1) Sektor Primer</p> <p>a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan</p> <p>b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 tahun	Permanen
	<p>2) Sektor Sekunder</p> <p>a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomunikasi</p> <p>b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 tahun	Permanen
	<p>3) Sektor Tersier</p> <p>a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi</p> <p>b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya</p>	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	1) Sektor Primer dan Tersier	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 tahun	Permanen
	a) Sektor Primer			
	b) Sektor Tersier			
	2) Sektor Sekunder	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 tahun	Permanen
	a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika			
	b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka			
	C. Pemberdayaan Usaha			
	1) Pembinaan dan Penyuluhan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Pembinaan			
	b) Penyuluhan			
	2) Kemitraan Usaha	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Sektor Primer dan Tersier			
	b) Sektor Sekunder			
	3) Pelayanan Usaha	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Sektor Primer dan Tersier			
	b) Sektor Sekunder			
4.	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	A. Pengembangan Promosi			
	1) Analisis Strategi Promosi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	a) Analisis Target Promosi			
	b) Analisis Daya Saing Promosi			
	2) Fasilitas Promosi Luar Negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Wilayah Amerika dan Eropa			
	b) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika			
	B. Promosi Sektoral			
	1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Industri Sumber Daya Alam			
	b) Jasa dan Kawasan			
	2) Promosi Industri Manufaktur	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik			
	b) Industri Manufaktur Lainnya			
	3) Promosi Infrastruktur	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan			
	b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	C Fasilitas Promosi Daerah			
	1) Wilayah Sumatera dan Kalimantan a) Wilayah Sumatera b) Wilayah Kalimantan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Wilayah Jawa dan Bali a) Wilayah DKI, Jabar dan Banten b) Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bal.	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua a) Wilayah Sulawesi dan Maluku b) Wilayah Nusa Tenggara dan Papua	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	D. Pameran dan Sarana Promosi			
	1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL			
a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral				
1). Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa a). Kerja Sama Wilayah Amerika b). Kerja Sama Wilayah Eropa	2 Tahun setelah kerja sama berakhir dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen	
2). Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika a). Kerja Sama Wilayah Asia b). Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika	2 Tahun setelah kerja sama berakhir dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen	
3). Kerja Sama Multilateral a). Kerja Sama Organisasi PBB b). Kerja Sama Organisasi Non PBB	2 Tahun setelah kerja sama berakhir dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	2 tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir	8 tahun	Permanen
	C. Pelayanan Fasilitas 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	2 tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir	8 tahun	Permanen
	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	2 tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir	8 tahun	Permanen
7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL A. Pementauan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	C. Fasilitas Penyelesaian Masalah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	D. Pengawasan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	E. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

BUPATI PRINGSEWU

dto

SUJADI